

## Wakil Rakyat Jangan Anti-kritik Rakyat

Nur Rohim Yunus\*

Melindungi lembaga atau personal anggota lembaga tidak mesti harus menggunakan tameng besi berduri yang dapat membinasakan orang lain. Apalagi ternyata orang yang dianggap berbahaya tersebut malah menjadi pemilik kedaulatan utama dari sang pemegang tameng. Sedang yang berupaya melindungi diri menyadari dirinya hanyalah meminjam kedaulatan dan dicap sebagai “wakil” belaka. Bak drama perang kolosal, perlindungan dengan menggunakan tameng dengan senjata pedang yang bisa saja menebas penyerangnya. Tentu saja penyerang dalam drama kolosal ini dianggap sebagai penjahat yang harus dihancurkan. Tetapi drama kolosal ini akan berubah menjadi drama komedi bila ternyata yang dianggap penyerang ternyata adalah majikan yang harus dilindungi dan dilayani.

Sindiran diatas sengaja penulis tuliskan sebagai respon atas tindakan lembaga DPR yang notabene wakil rakyat mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang MD3 pada tanggal 12 Februari 2018 lalu. Di dalamnya ada beberapa pasal yang dianggap menyudutkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan



yang utama. Seolah dalam tindakan ini, DPR ingin mengkriminalkan rakyat dalam hal ini masyarakat karena telah berani mengkritisi tindak tanduk wakilnya.

Ada tiga pasal dalam UU MD3 yang baru yang menjadi sorotan publik, yaitu; **pertama**, tambahan pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi; **kedua**, tambahan pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun

yang merendahkan DPR dan anggota DPR; **ketiga**, tambahan pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD. Ketiga pasal ini dianggap sebagai bentuk otoriter DPR dan ketakutannya terhadap kritik masyarakat akan kinerjanya. Padahal memang sejatinya, kinerja DPR selama beberapa tahun kebelakang belum mampu mengubah pandangan masyarakat

yang menganggapnya sebagai lembaga terburuk.

Ketakutan DPR akan kritik masyarakat sejatinya bertentangan makna kritik itu sendiri. Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris, kata *Criticism* diturunkan dari kata Perancis *Critique*, dan mulai dikenal pada abad ketujuh belas. Kata *Critique* berakar dari kata latin *criticus* yang berarti hakim, pengambil keputusan, atau pengkritik. Secara etimologi, kata kritik berasal dari bahasa Yunani *Kpitikoc* yang berarti orang yang memberikan pendapat beralasan atau analisis, pertimbangan nilai, interpretasi, atau pengamatan (Williams, 1983: 85). Sedang dalam



Wikipedia, kritik diartikan sebagai masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan (Wikipedia). Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dalam segala bentuk kritikan. Malah dengan adanya kritik masyarakat, akan menjadikan DPR dapat lebih introspeksi diri, sembari berbenah dan memperbaiki diri. Sehingga dapat menjadi Lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.

Lalu apakah sama kritik dengan penghinaan? Menurut Mudzakir, pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum UII Yogyakarta menyatakan bahwa Perbuatan kritik tidak identik dengan menghina, tetapi perbuatan menghina adalah perbuatan jahat, karena di dalamnya

terkandung maksud jahat untuk menghina atau sengaja membuat orang lain terhina. Artinya ada unsur jahat dan menjadikan sesuatu menjadi terhina. Sedang saat masyarakat misalnya menyatakan bahwa kinerja DPR “tidak baik,” atau Bahasa lebih kasarnya “buruk”, apakah itu dianggap sebagai hinaan atau kritikan. Apakah dengan adanya ungkapan tersebut menjadikan DPR sebagai Lembaga negara menjadi terhina di mata publik? Lagi-lagi logika dan nalar bahasa yang terkandung pasal-pasal anti-kritik DPR cenderung ingin membentengi diri dari kritikan masyarakat luas. Bila memang hal inilah yang diinginkan, sehingga artinya bahwa DPR tidak ingin berubah lebih baik dan maju dari sebelumnya (<http://jogja.tribunnews.com/2015/12/08>).

Memang proses pembentukan undang-undang kontroversial ini penuh dengan polemik dan dramatis. Saat sidang paripurna persetujuannya, dua fraksi *walk out* menunjukkan sikap penolakan pengesahan revisi UU MD3 ini menjadi undang-undang. Kedua fraksi tersebut adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Alasannya karena masih ada substansi dari pasal yang diubah perlu pendalaman lagi. Selain itu, Presiden Jokowi juga tidak mau menandatangani pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 itu, walaupun dalam aturan pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945 memang undang-undang masih tetap dianggap sah dan dapat diberlakukan meski pun ditolak setelah jangka waktu 30 hari undang-undang terkait diajukan kepada Presiden untuk disahkan.[]

#### Pustaka Acuan:

\* Sekjen Pusat Studi Konsituti dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Jakarta.

Williams, Raymond, *Keywords: A vocabulary of Culture and Society*, (New york: express University Press, 1983).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kritik>

<http://jogja.tribunnews.com/2015/12/08/ini-perbedaan-menghina-dan-kritikan-menurut-pakar-hukum-fh-iii-yogya>

**‘Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah